



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DI UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
 - b. bahwa integritas akademik merupakan fondasi utama dalam menjaga mutu dan kredibilitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Bale Bandung;
 - c. bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan praktik tidak etis dalam menghasilkan karya ilmiah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Universitas Bale Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 80/D/O/2008, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan STIPER Bale Bandung dan STKIP Bale Bandung Menjadi Universitas Bale Bandung di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung di Bandung;
8. Peraturan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 1 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Bale Bandung Tahun 2021, sebagai Perubahan Statuta Tahun 2017;
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 24/YPBB-Kep/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bale Bandung Masa Bakti 2024-2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Bale Bandung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Bale Bandung;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1560//B4/DT.04.01/2025 tanggal 16 Juni 2025 dan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 9747/LL4/PT/2025 tanggal 18 Juni 2025 Perihal Peraturan Integritas Akademik di Perguruan Tinggi, dan Berita Acara Rapat Senat Nomor 11/BA/SENAT-UNIBBA/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 mengenai Persetujuan terhadap Kebijakan Rektor tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di Universitas Bale Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI UNIVERSITAS BALE BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Bale Bandung yang disingkat UNIBBA merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik.
- (2) Senat Universitas Bale Bandung adalah badan normatif yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan persetujuan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat universitas.
- (3) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di universitas.
- (4) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas yang berada di bawah Rektor.

- (5) Senat Fakultas adalah badan normatif yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan persetujuan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
- (6) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di tingkat fakultas.
- (7) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Bale Bandung.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Bale Bandung..
- (10) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (12) Komite Integritas Akademik adalah tim independen yang dibentuk melalui keputusan Rektor, dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, pemeriksaan, dan penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik di lingkungan universitas, khususnya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, penelitian, pengajaran, dan publikasi akademik.
- (13) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk ke dalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi, dan/ atau mengurangi data.
- (14) Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
- (15) Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- (1) Menegakkan, menjaga, dan mengembangkan nilai-nilai integritas akademik di lingkungan Universitas Bale Bandung dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Bale Bandung dalam menghasilkan karya ilmiah.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini disusun, ditetapkan, dan diterbitkan bertujuan untuk:

- (1) Mendorong terciptanya budaya akademik yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab.
- (2) Mencegah dan menangani pelanggaran integritas akademik.
- (3) Menjamin kualitas dan orisinalitas karya ilmiah.
- (4) Menjadi dasar dalam pemberian sanksi atas pelanggaran integritas akademik.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Sivitas Akademika Universitas Bale Bandung wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi: kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati.
- (3) Keenam Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat diartikan sebagai berikut:
 - a. Kejujuran adalah bersikap lurus, ikhlas, tidak berbohong, tidak curang, serta dilandasi keluhuran budi;
 - b. Kepercayaan adalah menjadi individu yang amanah dan dapat dipercaya dalam setiap tanggung jawab dan tugas;
 - c. Keadilan adalah memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi terhadap siapa pun dalam semua aspek kegiatan kampus;
 - d. Kehormatan adalah memperlakukan setiap orang dengan hormat, menjunjung norma kesusilaan dan kepantasan;
 - e. Tanggung Jawab adalah bertanggung jawab atas tugas dan keputusan, serta menghindari benturan kepentingan;
 - f. Keteguhan Hati adalah teguh dalam menghadapi tantangan dan menjaga integritas dalam setiap langkah akademik, serta menjaga prinsip dan nilai integritas secara konsisten dalam segala situasi.

Pasal 5

- (1) Sivitas Akademika Universitas Bale Bandung wajib menjunjung tinggi Prinsip Dasar dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Prinsip Dasar dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain:
 - a. Setiap karya ilmiah harus ditulis berdasarkan hasil kajian dan/atau penelitian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Setiap kutipan harus mencantumkan sumber secara lengkap sesuai gaya penulisan akademik yang berlaku;
 - c. Penulis tidak boleh mengklaim karya orang lain sebagai miliknya;
 - d. Karya ilmiah harus melewati pemeriksaan plagiarisme sebelum dipublikasikan atau diuji.

BAB IV

PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PEMBINAAN INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 6

- (1) Rektor bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Bale Bandung dilakukan oleh Tim Komite Integritas Akademik, Pimpinan Fakultas dan Program Studi, serta Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Bale Bandung.

- (3) Pencegahan pelanggaran dan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan melalui:
- a. Perumusan kebijakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di tingkat universitas, lembaga, dan fakultas di lingkungan Universitas Bale Bandung;
 - b. Penetapan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Bale Bandung;
 - c. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Rektor, Pedoman, dan SOP mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Bale Bandung;
 - d. Internalisasi yang berkelanjutan di lingkungan Universitas Bale Bandung melalui pelaksanaan kebijakan dan program-program pencegahan pelanggaran dan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c Pasal 6 dilakukan kepada sivitas akademika di lingkungan Universitas Bale Bandung paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara penyampaian dan beragam media sosialisasi.

BAB V

PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran

Pasal 8

- (1) Jenis Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas: fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.
- (2) Jenis pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Fabrikasi adalah pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
 - b. Falsifikasi merupakan perekayasa data dan/atau informasi penelitian.
 - c. Plagiat adalah perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
 - d. Kepengarangan yang tidak sah adalah kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah, baik berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan, seperti menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya, menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya, dan/atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
 - e. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
 - f. Pengajuan jamak adalah perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Kedua
Tingkat Pelanggaran
Pasal 9

- (1) Tingkat pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat ringan, sedang, dan berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor setelah mendapatkan Rekomendasi dari Tim Komite Integritas Akademik dan Pertimbangan Senat Universitas/Senat Fakultas.

Pasal 10

- (1) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 9 dikategorikan berdasarkan 6 (enam) Jenis Pelanggaran yang dilakukan seperti tersurat dalam Pasal 8.
 - a. Tingkat pelanggaran ringan dikategorikan jika melakukan maksimal 2 (dua) jenis pelanggaran;
 - b. Tingkat pelanggaran sedang dikategorikan jika melakukan maksimal 4 (empat) jenis pelanggaran;
 - c. Tingkat pelanggaran berat dikategorikan jika melakukan lebih dari 4 (empat) jenis pelanggaran.

BAB VI
KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 11

- (1) Tim Komite Integritas Akademik di Universitas Bale Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 9 ditetapkan melalui Keputusan Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat.
- (2) Komite Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Komite Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.
 - a. Penegakan dan pembinaan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
 - c. Menyusun pedoman dan prosedur operasional (SOP) terkait integritas akademik;
 - d. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah kepada dosen dan mahasiswa;
 - e. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan integritas akademik di tingkat universitas, fakultas, dan program studi;
 - f. Menerima, memeriksa, dan memverifikasi pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik;
 - g. Melakukan investigasi secara independen dan adil terhadap dugaan pelanggaran dengan menjamin hak pembelaan bagi terlapor;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik dan merekomendasikan sanksi kepada Rektor.

BAB VII
PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
ATAS DUGAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu
Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan Universitas Bale Bandung.
- (2) Pelaporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan bukti yang relevan dan disampaikan kepada Rektor dan/atau Tim Komite Integritas Akademik.
- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung berdasarkan rekomendasi Senat.
- (4) Komite Integritas Akademik menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13

- (1) Tim Komite Integritas Akademik menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Bale Bandung.
- (2) Dalam hal Tim Komite Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Rektor memberikan pembinaan kepada Tim Komite Integritas Akademik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berupa perintah kepada ketua tim Komite Integritas Akademik untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kecermatan, keseimbangan, dan transparansi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diartikan sebagai berikut:
 - a. Keadilan adalah prinsip yang menuntut perlakuan yang setara, tidak memihak, dan berlandaskan pada norma atau peraturan yang berlaku;
 - b. Kejujuran adalah sikap terbuka dan benar dalam menyampaikan fakta, data, dan proses;
 - c. Kecermatan adalah kehati-hatian dan ketelitian dalam berpikir, meneliti, dan memeriksa setiap informasi atau data yang digunakan, dan dalam mengambil keputusan;
 - d. Keseimbangan adalah menilai secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengedepankan kepentingan akademik dan kebenaran diri atas kepentingan pribadi atau institusi;
 - e. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses, informasi, dan pertanggungjawaban.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan oleh Tim Komite Intgritas Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Bab VI Peraturan ini.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh Tim Komite Integritas Akademik kepada Senat Universitas/Fakultas.
- (3) Hasil pemeriksaan dan pertimbangan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menjadi dasar bagi pimpinan Universitas Bale Bandung dalam menjatuhkan sanksi.

BAB VIII

SANKSI PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Sanksi terhadap Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 15 diputuskan oleh Rektor setelah mendapatkan Rekomendasi dari Tim Komite Integritas Akademik dan Pertimbangan Senat Universitas/Senat Fakultas.
- (2) Sanksi terhadap Rektor yang terbukti melakukan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah diberikan sanksi administratif yang diputuskan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung berdasarkan ketentuan Badan Penyelenggara.

Pasal 17

- (1) Sanksi atas pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Bale Bandung diberikan sanksi administratif berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Pengurangan nilai atas Karya Ilmiah dan penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa untuk pelanggaran tingkat ringan;
 - b. Pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa dan pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa untuk pelanggaran tingkat sedang;
 - c. Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa, pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi untuk pelanggaran tingkat berat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atas pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun untuk pelanggaran tingkat ringan;
 - b. Penurunan jabatan akademik 1 (satu) tingkat untuk pelanggaran tingkat sedang;
 - c. Pemberhentian dari jabatan Dosen untuk pelanggaran tingkat berat.
- (4) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah diberi sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka diberikan sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
- (5) Sivitas Akademika yang telah melakukan pelanggaran Integritas Akademik dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

BAB IX

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Sivitas Akademika Universitas Bale Bandung yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik dapat mengajukan keberatan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Rektor/Tim Komite Integritas Akademik secara tertulis disertai dengan alasan keberatan.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat diusulkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan sanksi ditetapkan.
- (4) Rektor wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (5) Dalam penyelesaian pengajuan keberatan Rektor dapat memanggil Tim Komite Integritas Akademik, Senat Universitas/Fakultas, Dekan, Ketua Prodi, sivitas akademika yang dikenai sanksi, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu, untuk meminta keterangan atau penjelasan.
- (6) Penyelesaian pengajuan keberatan dan keputusan atas keberatan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dari sejak diterbitkannya jawaban sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (7) Keputusan Rektor atas pengajuan keberatan ditetapkan setelah dinilai cukup mendapatkan informasi yang diperkuat dengan rekomendasi Tim Komite Integritas Akademik dan pertimbangan Senat Universitas/Senat Fakultas.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, sivitas akademika Universitas Bale Bandung agar segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.
- (3) Sejak berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
- (5) Apabila terdapat perkeliruan atau kesalahan dalam peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baleendah
Pada tanggal 30 Juni 2025

Rektor,



Dr. Ir. M. Ibrahim Danuwikarsa, M.S.
NUPTK 1356734635130033